

## PENGATURAN HIBAH DAN WASIAT DALAM HUKUM ISLAM

**Rifqi Muttaqin**

Staf Pengajar Dayah Jami'ah Al-Aziziyah Bireuen

Email: rifqi@gmail.com

### **Abstrak**

Persoalan harta (*māl*) merupakan salah satu persoalan yang sangat diperhatikan dalam Islam. Persoalan harta diatur sedemikian rupa, mulai dari bagaimana harta itu didapatkan dan dimanfaatkan oleh pemilik harta ketika masih hidup sampai eksistensi harta setelah pemilik meninggal dunia. Islam telah mengatur ketentuan tentang hibah dan wasiat. Berdasarkan konsekuensi logis dari hibah adalah berpindahnya hak dari pemberi kepada penerima hibah. Pada saat objek hibah telah berpindah kepemilikan, maka pemilik pertama tidak lagi mempunyai hak terhadap barang tersebut. Karena itu, tidak dapat diminta kembali, karena dapat menimbulkan rasa sakit dan kecewa dari orang yang menerima hibah. Sedangkan wasiat hanya berlaku dalam batas sepertiga dari harta warisan. Sehingga wasiat yang kurang dari sepertiga dianggap lebih baik. Demikian demikian, bisa dipahami bahwa harus mempertimbangkan kebutuhan ahli waris sebelum seseorang memutuskan untuk melakukan wasiat. Adanya larangan wasiat yang melebihi dari sepertiga harta bertujuan untuk mencegah praktek wasiat yang bisa merugikan ahli waris yang ditinggalkan.

**Kata Kunci:** Hibah, Wasiat, Hukum Islam

### **ABSTRACT**

The issue of wealth (*māl*) is one of the issues that is very much considered in Islam. The issue of property is regulated in such a way, starting from how the property was obtained and used by the owner of the property while still alive to the existence of the property after the owner's death. Islam has governed the provisions regarding grants and wills. Based on the logical consequences of the grant is the transfer of rights from the giver to the recipient of the grant. When the grant object has changed ownership, the first owner no longer has the rights to the said item. Therefore, it cannot be asked again, because it can cause pain and disappointment from the person who receives the grant. While a will only applies within a third of the inheritance. So a will less than a third is considered better. Thus, it is understandable that one must consider the needs of an heir before a person decides to make a will. The existence of a prohibition of wills that exceeds one third of the assets aims to prevent the practice of wills that can harm the heirs left behind.

**Keywords:** Grants, Mandatory, Islamic Law

## **A. Pendahuluan**

Islam merupakan agama yang sempurna dan universal yang mengatur seluruh aspek kehidupan umat manusia serta memberikan solusi terhadap seluruh problematika kehidupan. Mulai dari hal yang berhubungan secara vertikal (hubungan antara manusia dengan Tuhannya) maupun horizontal (hubungan manusia dengan sesamanya).

Di antara adalah permasalahan menyangkut dengan harta yang telah diatur sedemikian rupa, mulai dari bagaimana harta itu didapatkan dan dimanfaatkan oleh pemilik harta ketika masih hidup sampai eksistensi harta setelah pemilik meninggal dunia. Di antaranya persoalan tentang hibah dan wasiat. Di mana Islam sangat menghimbau umatnya untuk saling menolong sesamanya dalam hal kebaikan dan ketakwaan, yang salah satunya adalah dengan cara mendermakan/menghibahkan sebagian hartanya, dan juga melalui wasiat. Muslim yang baik dan taat adalah muslim yang suka membantu dan menolong orang lain dalam hal kebaikan dan ketakwaan yang di antaranya adalah melalui jalan hibah dan wasiat. Hibah dan wasiat adalah perbuatan hukum yang mempunyai arti dan cara yang berbeda. Khasanah materi hukum Islam di bidang hibah dan wasiat bukan hukum ciptaan manusia, tetapi hukumnya ditetapkan Allah SWT dan Rasul-Nya.

Melihat praktek hibah dan wasiat harta di tengah masyarakat banyak yang menyalahi dengan aturan syara', hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum Islam. Untuk itu, perlu adanya kajian terkait hal itu supaya bisa mengetahui dan mengamalkannya sesuai dengan tuntunan yang telah ditetapkan Allah SWT dalam syari'at Islam, serta dapat memberi pemahaman yang benar kepada masyarakat luas terkait masalah hibah dan wasiat.

## **B. Hibah dan Dasar Hukumnya**

Dalam kamus *al-Munawwir* disebutkan bahwa kata hibah secara bahasa adalah bentuk *mashdar* dari kata *wahaba* yang artinya memberi, jadi hibah artinya

pemberian.<sup>1</sup> Dan jika subyeknya adalah Allah maka artinya memberi karunia atau menganugerahi.<sup>2</sup> Demikian pula disebutkan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* hibah adalah pemberian dengan suka rela dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain.<sup>3</sup>

Sedangkan menurut istilah syara' sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad ibn Qasim al-Ghazi hibah adalah memberikan (*tamlik*) sesuatu barang ('*ain*) yang sifatnya tembus (*munjiz*) dan mutlak (tidak ditekankan) ketika masih hidup dengan tanpa ada gantinya ('*iwadh*).<sup>4</sup> Definisi serupa juga disebutkan oleh Syekh Zainuddin al-Malibari bahwa hibah adalah memberikan (*tamlik*) suatu barang ('*ain*) yang pada *ghalibnya* sah dijual dan diputang oleh ahli *tabarru'* dengan tanpa ada gantinya ('*iwadh*).<sup>5</sup> Menurut jumhur ulama sebagaimana yang dikutip oleh Nasrun Haroen mengatakan bahwa hibah adalah suatu akad yang menjadikan kepemilikan dengan tanpa ganti ('*iwadh*) ketika masih hidup dan dilakukan secara sukarela.<sup>6</sup>

Penjelasan tentang permasalahan hibah terdapat dalam beberapa hadis Nabi SAW, di antaranya hadis yang tersebut dalam kitab *Shahih al-Bukhari* berikut ini:

حدثنا حامد بن عمر قال حدثنا أبو عوانة عن حصين عن عامر قال: سمعت النعمان بن بشير و هو على المنبر يقول: أعطاني أبي عطية, فقالت عمرة بنت رواحة لا أرضى حتى تشهد رسول الله ﷺ فأنتى رسول الله ﷺ, فقال: اني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله, قال: أعطيت سائر ولدك مثل هذا, قلت: لا, قال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم فرجع فرد عطيته.<sup>7</sup>

---

<sup>1</sup>Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta, Pustaka Progressif, 1997), h. 1584.

<sup>2</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), h. 466.

<sup>3</sup>Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 398.

<sup>4</sup>Muhammad Qasim ibn al-Ghazi, *fath al-Qarib*, (Indonesia: Dar al-Ihya al-Kitab al-'Arabiyah, tt), h. 39.

<sup>5</sup>Zainuddin al-Malibari, *Fath al-Mu'in*, (Semarang: Toha Putra, tt), h. 84.

<sup>6</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 82.

<sup>7</sup>Imam Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz 2, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), h. 233.

Artinya: “Hamid ibn ‘Umar bercerita kepada kami. Beliau berkata: Abu Awanah bercerita kepada kami dari Hushain dari ‘Amir. Beliau berkata: Saya telah mendengar Nu‘man bin Basyir ketika di atas mimbar berkata: Dahulu ayahku memberi sesuatu kepadaku, tiba tiba ibuku (Amrah binti Rawahah) berkata: Aku tidak rela sehingga kau persaksikan pemberian itu kepada Rasulullah SAW. Maka pergilah ayah (bersamaku) kepada Rasulullah SAW dan berkata: Aku telah memberikan sesuatu kepada putraku dari Amrah binti Rawahah, lalu ia menyuruhku supaya mempersaksikan pemberian itu kepada engkau ya Rasulullah. Beliau bertanya: Apakah kamu juga memberi kepada anakmu yang lain seperti itu? Jawabnya: Tidak. Maka sabda Nabi SAW: bertakwalah kepada Allah dan berlaku adillah kalian di antara anak-anakmu. Kemudian ia menarik kembali pemberiannya.”

Hadis ini menjelaskan tentang kewajiban memberi hibah kepada anak secara adil. Hal ini dikemukakan oleh Imam Bukhari, Imam Ahmad, Ishaq, al-Tsauri, dan sebagian ulama madzhab Malikiyah. Pendapat yang masyhur, jika hibah tidak adil diberikan kepada anak, maka hibah itu batal. Tetapi ulama berbeda pendapat tentang hibah yang tidak adil ini, di antaranya riwayat Imam Ahmad berpendapat bahwa hibah itu sah tapi wajib mengembalikan barang hibah itu. Pada riwayat yang lain mengatakan boleh lebih (tidak adil) jika ada suatu sebab yang membolehkan. Menurut jumhur ulama, berlaku adil dalam berhibah kepada anak hukumnya sunat. Jika ada kelebihan di antara yang lain, maka hal itu sah akan tetapi hukumnya makruh.<sup>8</sup>

Ulama berbeda pendapat tentang sifat sama di antara anak. Imam Muhammad ibn Hasan, Imam Ahmad, Ishaq dan sebagian ulama madzhab Syafi’i berpendapat bahwa yang disebut dengan sama adalah adil sesuai keadaannya. Laki-laki diberikan bagiannya dua kali lipat dari perempuan seperti halnya dalam masalah waris.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>Imam al-Hafizh Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-‘Asqalani, *Ibanah al-Ahkam Syarh Bulugh al-Maram*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), h. 204.

<sup>9</sup>Imam al-Hafidh Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-‘Asqalani, *Ibanah al-Ahkam...*, h. 204.

Sebagian ulama yang lain menolak pendapat itu dengan mengatakan tidak ada perbedaan antara bagian laki-laki dan perempuan. Ini merupakan pendapat yang *ashah* (kuat). Pendapat ini berpegang pada dalil hadis yang diriwayatkan oleh Said ibn Manshur dengan sanad *hasan* dari Ibnu Abbas, Rasul SAW bersabda:

سُوُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ فِي الْعَطِيَّةِ، فَلَوْ كُنْتُمْ أَحَدًا لَفَضَلْتُمُ النِّسَاءَ.<sup>10</sup>

Artinya: “Samakanlah di antara anak-anak kalian pada pemberian. Seandainya aku melebihkan salah seorang (dari anak-anakku), sungguh aku akan melebihkan kepada perempuan.”

Hibah dilarang untuk di tarik kembali sebagaimana dijelaskan dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Umar r.a.:

عن عمر رضي الله عنه قال حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده فأردت أن يشتريه فظننت أنه يبيعه برخص، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتريه و لا تعد في صدقتك وان أعطاكه بدرهم فإن العائد في قبضه.<sup>11</sup>

Artinya: “Dari Umar r.a. beliau berkata: aku pernah memberikan seekor kuda untuk digunakan di jalan Allah, namun orang ia (orang yang kuberikan kuda tersebut) menelantarkannya. Maka aku hendak membelinya (kembali) dan aku menduga dia akan menjualnya dengan harga murah. Maka aku bertanya kepada Nabi SAW. Beliau menjawab: janganlah engkau membelinya dan jangan engkau tarik kembali sedekahmu, meskipun dia menyerahkannya dengan harga satu dirham, karena orang yang menarik kembali pemberiannya seperti orang yang menjilat kembali muntahnya.”

Dalam hadis di atas dijelaskan bahwa Saidina Umar bin Khattab r.a. membantu seseorang dalam jihad di jalan Allah dengan memberinya seekor kuda agar dia menggunakannya dalam peperangan. Namun orang tersebut mengabaikan dan tidak mau mengurus kuda itu atau dia tidak pandai mengurusnya, sehingga kuda itu menjadi lemah. Saidina Umar pun hendak

<sup>10</sup>Imam al-Hafidh Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-‘Asqalani, *Ibanah al-Ahkam...*, h. 204.

<sup>11</sup>Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam, *Syarah Hadits Pilihan Bukhari-Muslim*, (Bekasi: Darul Falah, 2011), h. 811.

membelinya kembali dan dia sadar bahwa harga kuda itu tentu menjadi murah karena kondisinya yang lemah. Tapi dia tidak berani langsung membelinya sebelum meminta pendapat Rasulullah SAW tentang keinginannya itu, karena dia merasa ada yang mengganjal dalam hatinya, sebab dia termasuk orang yang mendapat ilham. Rasul pun melarangnya untuk melakukan itu, karena yang demikian itu keluar dari tujuan untuk Allah. Rasul memberikan perumpamaan orang yang menarik kembali pemberiannya dengan suatu gambaran yang sangat menjijikkan, yaitu seperti menjilat kembali muntahannya. Hal ini untuk menunjukkan keburukan dan kehinaan.<sup>12</sup>

Hadis lain yang juga mengandung makna yang sama dengan hadis di atas adalah hadis yang diriwayatkan dari Ibnu ‘Umar dan Ibnu ‘Abbas r.a.:

عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنّ رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: العائد قى قيئه.<sup>13</sup>  
Artinya: “Dari Ibnu ‘Abbas r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda: orang yang menarik kembali hibahnya seperti orang yang menjilat kembali muntahnya.”

Hal serupa juga terdapat dalam hadis berikut:

عن ابن عمر وابن عباس عن النبي قال لا يحلّ للرجل أن يعطي عطية ثم يرجع فيها الا الولد فيما يعطي ولده.<sup>14</sup>  
Artinya: “Dari Ibnu ‘Umar dan Ibnu ‘Abbas berkata: Rasulullah SAW bersabda: Tidak halal bagi seseorang yang telah memberikan sesuatu pemberian kemudian menariknya kembali, kecuali orang tua terhadap pemberian kepada anaknya”.

Dari beberapa hadis di atas bisa disimpulkan bahwa konsekuensi logis dari hibah adalah berpindahnya hak dari pemberi kepada penerima hibah. Pada saat objek hibah telah berpindah kepemilikan, maka pemilik pertama tidak lagi mempunyai hak terhadap barang tersebut. Karena itu, tidak dapat diminta kembali, karena dapat menimbulkan rasa sakit dan kecewa dari orang yang

---

<sup>12</sup>Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam, *Syarah Hadits...*, h. 811.

<sup>13</sup>Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam, *Syarah Hadits...*, h. 812.

<sup>14</sup>Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam, *Syarah Hadits...*, h. 812

menerima hibah.<sup>15</sup> Namun sebaian ulama berpendapat, jika suatu hibah batal, maka diperbolehkan menarik kembali. Karena permasalahan hibah adalah permasalahan *khilafiyah*.<sup>16</sup>

Perbuatan menarik kembali hibah yang sudah diberikan kepada orang lain merupakan pertanda tidak konsisten dalam melaksanakan komitmen yang sudah dibuat untuk orang lain, tidak menepati janji dan tidak matang dalam mengambil suatu keputusan. Bahkan ia dapat termasuk dalam kriteria orang yang mengingkari janji, yaitu sebagai salah satu indikator munafik. Itulah salah satu hikmahnya kenapa islam mengharamkan tindakan tersebut.<sup>17</sup>

Secara psikologis tindakan penarikan kembali pemberian yang sudah diberikan itu sangat menyakitkan dan mengecewakan si penerima hibah. Dinyatakan bahwa tidak boleh mengambil kembali harta yang telah diberikan/dihibah kepada orang lain. Bahkan secara tegas dinyatakan bahwa orang yang menarik kembali harta yang telah diberikan sama seperti orang yang manjilat kembali muntahannya. Sesungguhnya muntah itu haram, maka penganalogian sesuatu dengan muntah sama saja haram.

Di lain sisi, Rasulullah SAW sangat menganjurkan kita untuk membalas pemberian seseorang. Hal ini terdapat dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari:

عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يقبل الهدية و يشب عليها.<sup>18</sup>

Artinya: “Dari ‘Aisyah r.a. berkata: Rasulullah SAW pernah menerima hadiah (dari seseorang) dan beliau membalasnya.”

Bisa kita pahami bahwa perbuatan Rasul tersebut menjadi contoh bagi kita umat, dan kita juga bisa melogikakan bahwa anjuran membalas pemberian orang lain bertujuan antara lain untuk memakmurkan sikap saling bantu membantu, tidak hanya menerima dari orang lain, dan juga untuk menumbuhkan rasa kasih sayang di antara sesama manusia dengan cara saling memberi.

---

<sup>15</sup>Enizar, *Hadis Ekonomi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 56.

<sup>16</sup>Imam al-Hafidh Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-‘Asqalani, *Ibanah al-Ahkam...*, h. 204.

<sup>17</sup>Enizar, *Hadis Ekonomi...*, h. 56.

<sup>18</sup>Imam al-Hafizh Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-‘Asqalani, *Ibanah al-Ahkam...*, h. 430.

### C. Wasiat dan Dasar Hukumnya

Wasiat secara bahasa artinya pesan.<sup>19</sup> Disebutkan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, wasiat adalah pesan terakhir yang disampaikan oleh orang yang akan meninggal (biasanya berkenaan dengan harta kekayaan).<sup>20</sup> Sedangkan secara istilah syara' wasiat adalah akad perpindahan hak milik, baik berupa harta maupun manfaat yang realisasinya dilakukan setelah orang yang mewasiat meninggal dunia dengan tujuan dan cara yang baik.<sup>21</sup>

Menurut jumhur ulama *Syafi'iyah* wasiat adalah pemberian harta secara sukarela dari seseorang kepada pihak lain yang kepemilikannya berlaku setelah orang tersebut meninggal, baik harta itu berbentuk materi atau berbentuk manfaat. Terdapat perbedaan antara wasiat dengan pemilikan harta lainnya, karena kepemilikan harta melalui wasiat berlaku setelah orang yang mewasiat itu meninggal, berbeda dengan lainnya, dimana kepemilikannya berlaku ketika orang yang melakukannya masih hidup.<sup>22</sup>

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan pada pasal 171 huruf (f) bahwa wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Klausula dari wasiat yang terdapat dalam pasal tersebut adalah suatu pemberian yang baru akan berlaku (mempunyai kekuatan hukum tetap) apabila pewasiat telah meninggal dunia.<sup>23</sup>

Berkenaan dengan hukum wasiat terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Sebagian ulama berpendapat wasiat itu wajib dilakukan oleh orang yang mempunyai harta, banyak atau sedikit. Pendapat ini berlandaskan lahiriah surat Al-Baqarah ayat 180:

---

<sup>19</sup>Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta, Pustaka Progressif, 1997), h. 1563.

<sup>20</sup> Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 1270.

<sup>21</sup>Husain al-Awaysyah, *al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah*, Juz 42, (Kuwait: Wauzarah al-Awqaf wa al-Shu'un al-Islamiyyah, 2004), h. 221.

<sup>22</sup>Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtisar Baru Van Hoeve, 1996), h. 1926.

<sup>23</sup>Moh. Syamsul Mu'arif, "Perbandingan Wasiat Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Burgerlijk Wetboek (BW)", *Tafaquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman*, Vol. 3, No. 2, Desember 2015, h. 107.



كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ<sup>ط</sup>

حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾

Artinya: “Diwajibkan atas kamu berwasiat apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut jika ia meninggalkan *khairan* (harta yang banyak) untuk ibu-bapak dan karib kerabat secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.” (Al-Baqarah [2] : 180)

Secara lahir, ayat di atas mewajibkan wasiat terhadap orang yang merasa ajalnya sudah dekat, dengan sebab datangnya tanda-tanda tertentu, seperti mengidap penyakit kronis atau sebagainya. Namun para mujtahid dalam menetapkan hukum yang positif dari ayat tersebut melakukan pembahasan dan penelitian terhadap ayat yang lain dan hadis yang berkaitan dengan permasalahan ini. Sebagian ulama berpendapat bahwa ayat tersebut telah *mansukh* dengan ayat waris, sehingga mereka berpendapat kewajiban hukum wasiat tersebut sudah tidak berlaku semenjak turunnya ayat yang menjelaskan tentang harta warisan.

Madzhab empat, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa wasiat itu hukumnya tidak wajib baik bagi orang yang mempunyai banyak harta, lebih-lebih lagi sedikit harta, bukan pula wajib untuk ibu atau bapak dan kerabat yang tidak mewarisi.<sup>24</sup> Menurut ijma' ulama, hukum dasar wasiat itu adalah sunah,<sup>25</sup> akan tetapi hukumnya bisa saja berbeda pada tiap-tiap orang, karena hukumnya itu disesuaikan dengan keadaan orang yang berwasiat dan orang yang akan menerima wasiat.<sup>26</sup>

Di dalam hadis Nabi SAW, permasalahan wasiat terdapat dalam beberapa hadis, di antaranya hadis riwayat Abi Daud:

حدثنا مسدد بن مسرهد, حدثنا يحيى بن سعيد, عن عبيد الله, حدثني نافع, عن عبد الله يعني ابن عمر عن رسول الله ﷺ قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبه عنده.

<sup>24</sup>Departemen Agama, *Ilmu Fiqh*, Cet, 2, (Jakarta: 2008), h. 187-188.

<sup>25</sup>Zainuddin bin Abdul Aziz, *Terjemahan Fathul Mu'in*, (Bandung: Husaini, 2003), h. 349.

<sup>26</sup>Departemen Agama, *Ilmu Fiqh...*, h. 188.

Artinya: “Musaddad bin Musarhad menceritakan kepada kami, telah mengabarkan kepada kami oleh Malik, dari Nafi’ dan kepada kami oleh Yahya bin Sa’id, dari bin Abdullah bin ‘Umar r.a: sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: Tidak layak seorang muslim yang memiliki sesuatu (harta) yang harus diwasiatkan untuk bermalam selama dua hari, kecuali wasiatnya ditulis di sisinya.”<sup>27</sup>

Dari isyarat hadis ini bisa kita pahami bahwa pentingnya masalah wasiat, sehingga ada anjuran dari Rasulullah terhadap orang yang memiliki harta yang bisa diwasiatkan untuk menyegerakan wasiat, bahkan di saat ia dalam kondisi sehat walafiat dengan cara menulisnya dan meletakkannya di sisinya. Hal ini sebagai kehati-hatian seorang muslim agar tidak melewatkan kesempatan berwasiat, karena ajal bisa saja datang secara tiba-tiba.

#### **D. Rukun dan Syarat Wasiat**

##### **1. Rukun Wasiat**

Jumhur ulama mengatakan bahwa ada empat rukun wasiat, yaitu:

- a. Adanya *mushi* (pihak pembuat wasiat)
- b. Adanya *mushalah* (penerima wasiat)
- c. Adanya *mushabih* (sesuatu/ barang yang diwasiatkan)
- d. Adanya *shighat* (ucapan serah-terima) dengan adanya ijab dari *mushi*, misalnya “aku berwasiat untuk fulan akan sesuatu itu.” Sedang *qabul* berasal dari pihak *mushalah* yang sudah jelas ditentukan.<sup>28</sup>

##### **2. Syarat-syarat *Mushi***

- a. Mukallaf (baligh dan berakal sehat), *hurrun* (merdeka), baik laki-laki maupun perempuan, muslim maupun kafir.<sup>29</sup>
- b. Dalam keadaan rela dengan kehendak sendiri.<sup>30</sup>

##### **3. Syarat-syarat *Mushalah***

---

<sup>27</sup>Abi Daud, *Sunan Abi Daud*, Juz 3 dalam al-Maktabah al-Syamilah, Versi 2.09, h. 112.

<sup>28</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 10, (Depok: Gema Insani, 2011), h. 161.

<sup>29</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam...*, h. 169.

<sup>30</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam...*, h. 171.

- a. Harus wujud
  - b. Harus diketahui/maklum
  - c. Harus berkompeten menerima hak milik dan keberhakan.
  - d. Tidak kafir *harbi* (kafir yang dinisbatkan kepadanya perang) menurut ulama Malikiyyah, dan bukan kafir *harbi* di daerah peperangan menurut ulama Hanafiyyah, serta tidak mendapat wasiat berupa senjata untuk ahli perang menurut ulama Syafi'iyah.<sup>31</sup>
4. Syarat-syarat *Musha Bih*
- a. Berupa harta benda.
  - b. Memiliki nilai.
  - c. Bisa diberikan kepemilikannya
  - d. Merupakan milik *mushi*.
  - e. Tidak dengan menggunakan maksiat.<sup>32</sup>

## E. Beberapa Ketentuan dalam Wasiat Harta

### 1. Tidak Boleh Melebihi Sepertiga Harta

Disebutkan dalam hadis riwayat Ad-Darimi:

أخبرنا يزيد بن هارون, حدثنا محمد بن اسحاق, عن الزهري عن عامر بن سعد عن ابيه, قال: اشتكيت مع النبي ﷺ في حجة الوداع حتى اذا أدنفت فدخل علي رسول الله ﷺ يعودني فقلت: ما أراي إلا ألم بي و انا ذو مال كثير, و انما يرثني ابنة لي, أفأصدق بمالي كله؟ قال: لا, فقلت: فنصفه, قال: لا, قلت: فالثلث؟ قال: الثلث, والثلث كثير, انك ان ترك ورتك أغنياء خير من أن تتركهم فقراء يتكففون الناس بأيديهم, وانك لا تنفق نفقة الا آجرك الله فيها حتى ما تجعل في امرأتك.

Artinya: “Yazid bin Harun mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Ishak bercerita kepada kami, dari Az-Zuhri dari ‘Amir bin Sa’ad dari ayahnya berkata: Aku mengadu pada Rasulullah SAW pada masa haji *wada*’, maka Rasul masuk menjengukku maka aku berkata: Ya Rasulullah, aku hanya melihat penyakitku telah sedemikian, dan aku memiliki harta yang banyak sedang ahli warisku hanya seorang putriku, apakah boleh aku

<sup>31</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam...*, h. 172

<sup>32</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam...*, h. 184.

sedekahkan seluruh hartaku? Nabi menjawab: Tidak. Aku bertanya lagi: kalau setengahnya? Nabi menjawab: Tidak. Aku bertanya lagi: kalau sepertiga? Maka Nabi bersabda: Sepertiga, dan sepertiga itu sudah banyak. Sesungguhnya jika kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya itu lebih baik dari pada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin sehingga meminta-minta kepada orang. Dan sesungguhnya nafkah (belanja) yang kamu nafkahkan karena Allah pasti diberi pahala hingga apa yang kamu berikan untuk istrimu.”<sup>33</sup>

Hadis tersebut melarang secara tegas wasiat yang melebihi dari sepertiga harta, wasiat hanya diberlakukan dalam batas sepertiga dari harta warisan. Sehingga wasiat yang kurang dari sepertiga dianggap lebih baik. Demikian demikian, bisa dipahami bahwa harus mempertimbangkan kebutuhan ahli waris sebelum seseorang memutuskan untuk melakukan wasiat.

Adanya larangan wasiat yang melebihi dari sepertiga harta bertujuan untuk mencegah praktek wasiat yang bisa merugikan ahli waris yang ditinggalkan. Bagi setiap orang yang akan mewasiatkan sebagian hartanya, sebaiknya mendahulukan kepentingan ahli warisnya, karena meninggalkan ahli waris dalam keadaan yang berkecukupan adalah lebih baik dari pada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin. Untuk memperbanyak amal kebaikan dan meringankan dosa, seseorang yang dalam keadaan *maradh al-mawt* tidak boleh mewasiatkan hartanya tanpa memikirkan kepentingan ahli waris yang ditinggalkan.<sup>34</sup>

Dalam batasan tersebut mengandung keterangan tentang keharusan berlaku adil di dalam praktek wasiat melalui larangan tidak diperbolehkannya mencegah ahli waris untuk mendapatkan hak warisnya.<sup>35</sup>

## **2. Pemilikannya Setelah *Mushi* Meninggal**

Pemilikan (*tamlík*) harta melalui jalan wasiat berlaku atau berpindah kepada orang penerima wasiat setelah orang yang mewasiat itu meninggal, hal ini

---

<sup>33</sup>Al-Darimi, *Sunan al-Darimi*, Juz 4 dalam al-Maktabah al-Syamilah, Versi 2.09, h. 2038.

<sup>34</sup>Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 403.

<sup>35</sup>Saefuddin Zuhri, *81 Keputusan Hukum Rasulullah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), h. 181.

berbeda dengan yang lainnya, dimana perpindahan kepemilikan harta berlaku ketika orang yang melakukannya masih hidup.<sup>36</sup>

### 3. Mendahulukan Melunasi Hutang

Jika orang yang berwasiat itu memiliki hutang semasa hidupnya, maka pelaksanaan wasiat atau *tamlík* (pemilikan) harta wasiat baru dilakukan setelah melunasi hutang-hutangnya tersebut.<sup>37</sup> Para ulama berpendapat bahwa penunaian kewajiban dimulai dari pembayaran utang, kemudian wasiat, dan terakhir pembagian harta warisan.

### 4. Wasiat untuk Ahli Waris

Orang yang menerima wasiat itu adakalanya dari kalangan ahli waris dan adakalanya bukan dari kalangan ahli waris. Apabila orang yang menerima wasiat bukan dari kalangan ahli waris, maka pelaksanaannya tidak perlu menunggu izin dari ahli waris, asalkan yang diwasiatkan itu tidak boleh melebihi dari sepertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika melebihi sepertiga, maka perlu mendapat persetujuan dari ahli waris, sekiranya tidak setuju, maka yang lebih dari sepertiga itu batal sebagai wasiat. Dan bila yang menerima wasiat adalah ahli waris, maka wasiat baru bisa dilaksanakan jika ada persetujuan dari ahli waris lainnya, walaupun wasiatnya kurang dari sepertiga.<sup>38</sup>

Dalam hadis Nabi SAW dijelaskan juga bahwa wasiat itu tidak boleh diberikan untuk ahli waris, hal itu seperti yang tersebut dalam hadis riwayat Abi Daud berikut ini:

حدثنا عبد الوهاب بن نَجْدَة، حدثنا ابن عِيَّاش، عن شرحبيل بن مسلم، سمعت أبا أمامة، سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول: ان الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث.

Artinya: “Abdul Wahab bin Najdah bercerita kepada kami, Ibnu ‘Aiyasy bercerita kepada kami, dari Syurahbil bin Muslim, aku mendengar dari Abi Umamah, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya

---

<sup>36</sup>Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam...*, h. 1926.

<sup>37</sup>Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam...*, h. 1926.

<sup>38</sup>M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 99.

Allah memberikan hak kepada setiap orang yang berhak, maka wasiat itu tidak boleh diperuntukkan bagi ahli waris.”<sup>39</sup>

Sebagian ulama memahami hadis di atas bahwa wasiat itu tidak boleh diberikan kepada ahli waris walau bagaimana pun. Ahli waris tidak berhak atas harta wasiat, karena mereka telah mendapatkan bagian dari harta warisan. Allah SWT telah mengatur hak masing-masing, sebagaimana disebutkan dalam hadis di atas. Ulama yang berpendapat demikian di antaranya adalah sebagian ulama *Malikiyah*, sebagian ulama *Syafi'iyah*, dan sebagian ulama *Hanabilah*.<sup>40</sup>

Sedangkan sebagian ulama yang lain memahami kandungan hadis tersebut bahwa ketidakbolehan memberikan wasiat kepada ahli waris tidak secara mutlak, tapi dibolehkan jika ada persetujuan dari semua ahli waris yang lain. Artinya, jika ahli waris yang lain menyetujuinya berarti mereka mengizinkan dan merelakan haknya menjadi berkurang. Hal itu berdasarkan hadis riwayat Ibnu ‘Abbas:

لا تجوز لوارث وصية إلا أن يجيزه الورثة.

Artinya: “Tidak boleh berwasiat kepada ahli waris, kecuali jika disetujui oleh ahli waris yang lain.”

Ulama yang berpendapat seperti demikian di antaranya adalah ulama *Hanafiyah*, sebagian ulama *Malikiyah*, sebagian ulama *Syafi'iyah*, dan sebagian ulama *Hanabilah*.<sup>41</sup>

## 5. Batalnya Wasiat

Menurut ulama *Syafi'iyah*, *Hanafiyah*, *Malikiyah* dan *Hanabilah* apabila penerima wasiat meninggal dunia sebelum meninggalnya orang yang berwasiat maka wasiat tersebut batal, karena wasiat merupakan suatu pemberian yang jika diberikan kepada orang mati maka tidak sah. Kendatipun ada juga pendapat *muqabil*-nya yang mengatakan bahwa wasiat tersebut tetap sah dan posisi penerima wasiat itu digantikan oleh ahli warisnya.<sup>42</sup>

---

<sup>39</sup>Abi Daud, *Sunan Abi Daud*..., h. 114.

<sup>40</sup>Al-Syairazi, *al-Muhadzdzab*, Jld. 3, h. 712-713, lihat juga Imam al-Nawawi, *Raudhah al-Thalibin*, Jld. 6, h. 108-109.

<sup>41</sup>Al-Syairazi, *al-Muhadzdzab*..., h. 711-712, lihat juga Imam al-Nawawi, *Raudhah al-Thalibin*..., h. 108-109, dan Khatib al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*, Jld. 3, h. 44.

<sup>42</sup>Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Juz 3, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), h. 231.

## 6. Larangan Mengubah Wasiat

Allah mengancam siapa saja yang meremehkan perkara wasiat ini atau menggantinya dengan tanpa ada alasan yang dapat diterima syara'. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Al-Qur`an surat Al-Baqarah ayat 181:

فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Maka barang siapa yang mengubah wasiat itu, setelah ia mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya adalah bagi orang-orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Al-Baqarah [2] : 181)

Imam al-Syaukani menyebutkan di dalam tafsirnya bahwa kandungan ayat ini adalah berupa ancaman bagi orang yang mengganti wasiat yang benar dan tidak menyimpang serta tidak menyebabkan kemudharatan. Hal itu jelas akan menimbulkan dosa terhadap orang yang mengubahnya, sedangkan orang yang berwasiat tidak bertanggung jawab atas penggantian itu, karena ia telah terlepas dari perbuatan itu dengan wasiatnya.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam...*, h. 554.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, 2008
- Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba 'ah*, Juz 3, Beirut: Dar al-Fikr, 1996
- Abi Daud, *Sunan Abi Daud*, Juz 3 dalam al-Maktabah al-Syamilah, Versi 2.09
- Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta, Pustaka Progressif, 1997
- Al-Darimi, *Sunan al-Darimi*, Juz 4 dalam al-Maktabah al-Syamilah, Versi 2.09
- Al-Syairazi, *al-Muhadzdzab*, Jld. 3, Beirut: Dar al-Fikr, tt
- Departemen Agama, *Ilmu Fiqh*, Cet, 2, Jakarta: 2008
- Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002
- Husain al-Awaysyah, *al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah*, Juz 42, Kuwait: Wauzarah al-Awqaf wa al-Shu'un al-Islamiyyah, 2004
- Imam al-Nawawi, *Raudhah al-Thalibin*, Jld. 6, Beirut: Dar al-Fikr, tt
- Khatib al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*, Jld. 3, Beirut: Dar al-Fikr, tt
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- Moh. Syamsul Mu'arif, "Perbandingan Wasiat Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Burgerlijk Wetboek (BW)", *Tafaquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman*, Vol. 3, No. 2, Desember 2015
- Saefuddin Zuhri, *81 Keputusan Hukum Rasulullah*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2000
- Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2004
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 10, Depok: Gema Insani, 2011
- Zainuddin bin Abdul Aziz, *Terjemahan Fathul Mu'in*, Bandung: Husaini, 2003